

Ringkasan

ANDY ROCHMAWAN, NIM: 202302020292. IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG (Kode Etik di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk), Dosen Pembimbing ke 1 (satu) Dr. Daimul Abror, M.Si, Dosen Pembimbing ke 2 (dua) Dr. Imam Fachruddin, M.Si.

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2023 mengatur tentang penerapan Kode Etik bagi unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dengan adanya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2023 diharapkan para pegawai yang ada di Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa bisa bekerja dengan transparan, akuntabel, profesional untuk memproses pengadaan barang / jasa secara khusus untuk para Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa dalam melayani Pengadaan Barang / Jasa dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dari Penyedia, sehingga tidak terjadi kebocoran keuangan negara di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2023 diulas dengan menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang dalam menganalisis dan mengidentifikasi menggunakan 6 Variabel yaitu : 1. Standar dan sasaran kebijakan, 2. Sumber Daya, 3. Karakteristik organisasi pelaksana, 4. Sikap pelaksana, 5. Komunikasi antar organisasi terkait, 6. Kondisi Sosial, ekonomi, dan politik.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif, dengan format kualitatif verifikatif untuk mengkonstruksi temuan-temuan data di lapangan dengan berbagai teori yang relevan sesuai konteks tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan terpilih yaitu : pengumpulan data, kondesasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2023 adalah terdapat Sumber Daya yang kapasitas sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang sudah mempunyai sertifikat pengadaan barang / jasa minimal tingkat dasar, jumlah personil dalam unit kerja pengadaan barang /jasa sudah berkompeten dan jumlah personil sudah mencukupi, dengan fasilitas Pengadaan secara online yaitu LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang sekarang dari LKPP ada pelayanan pengadaan secara elektronik Ekatalog versi 6 dengan nama Inaproc, maka dipastikan bisa meminimalkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dengan personil Pengadaan barang / jasa sering dibekali bimbingan teknis tentang tata cara pengadaan barang / jasa yang didalamnya selalu diberikan unsur-unsur etika pengadaan yang sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Sedangkan faktor penghambatnya terdapat kondisi sosial dan ekonomi dan politik dalam penghasilan masing-masing personil yang tunjangan masih terlalu kecil sehingga kemungkinan untuk melakukan penyalahgunaan pekerjaan masih didapatkan oleh oknum-oknum. Dan Politik didominasi pemenang tender dari unsur Partai politik pengusung Pilkada yang menang.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Kode Etik, Pengadaan Barang / Jasa

Summary

ANDY ROCHMAWAN, NIM : 202302020292. IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION OF NGANJUK NUMBER 34 OF 2023 CONCERNING (Code Of ethics in The Work Unit for Procurement of goods/services in The Regional Government of Nganjuk Regency) Supervisor 1 (one) Dr. Daimul Abror, M.Si, Supervisor 2 (two) Dr. Iman Fachruddin, M.Si.

The Regent Regulation of Nganjuk Number 34 of 2023 governs the implementation of a Code of Ethics for work units involved in the procurement of goods/services within the Regional Government of Nganjuk Regency. The aim is to establish a procurement governance system that is transparent, accountable, and free from corruption, collusion, and nepotism (KKN).

With the enactment of Regent Regulation Number 34 of 2023, it is expected that employees in the Goods/Services Procurement Unit can work transparently, accountably, and professionally in processing the procurement of goods and services, particularly for Functional Officials managing the procurement of goods/services in serving procurement needs from Regional Apparatus Organizations (OPD) and Providers. This is to prevent state financial leakage within the Nganjuk Regency Government.

The implementation of Regent Regulation Number 34 of 2023 is analyzed using the theory of Van Meter and Van Horn (1975), which identifies six variables for analysis: 1. Policy standards and objectives, 2. Resources, 3. Characteristics of the implementing organization, 4. Attitudes of the implementers, 5. Inter-organizational communication, 6. Social, economic, and political conditions.

This research employs a descriptive qualitative method, using a verificative qualitative format to construct field data findings with relevant theories in context. Data collection techniques include interviews with selected informants, involving data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that the supporting factors in the implementation of Regent Regulation Number 34 of 2023 include adequate resources aligned with Presidential Regulation Number 12 of 2021, where personnel already possess at least basic-level certification in goods/services procurement. The number of personnel in the procurement unit is competent and sufficient, supported by online procurement facilities such as LPSE (Electronic Procurement Services), now featuring the E-catalog version 6 called Inaproc from LKPP. This ensures the minimization of corruption, collusion, and nepotism (KKN). Additionally, procurement personnel are regularly provided with technical guidance on procurement procedures, which always include ethical elements in line with Presidential Regulation Number 12 of 2021.

Meanwhile, the inhibiting factors are the social, economic and political conditions in the income of each personnel whose allowances are still too small so that the possibility of misusing the work is still obtained by certain individuals. And politics are dominated by tender winners from elements of political parties supporting the winning Pilkada.

Keywords: Implementation, Public Policy, Code of Ethics, Procurement of Goods/Services